



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016.

- KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, dimungkinkan penyusunannya dengan memperhatikan dasar pembentukannya dan kebutuhan hukum masyarakat.
- KETIGA : Peraturan perundang-undangan yang masuk dalam Program Legislasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, tetapi belum dapat ditetapkan pada Tahun 2015 akan menjadi prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2016.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
3.	Peraturan Menteri	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2012 tentang Pedoman Kerja Sama Antar Lembaga di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan													

16. Pusat Data, Statistik, dan Infomasi

NO	JENIS PERATURAN	JUDUL	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Peraturan Menteri	Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2016-2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan													
2.	Peraturan Menteri	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan													
3.	Peraturan Menteri	Mekanisme Penyelenggaraan Data Statistik Kelautan Perikanan													

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

